



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2018
TENTANG PENDELEGASIAN, PEMBERIAN KUASA DAN PENUNJUKAN PEJABAT
YANG BERWENANG DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur mengenai pengusulan mutasi pegawai negeri sipil, pengusulan dan penetapan penugasan khusus pegawai negeri sipil, dan penunjukan pejabat untuk melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan, Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang di Bidang Kepegawaian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang di Bidang Kepegawaian, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang di Bidang Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN, PEMBERIAN KUASA DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

Pasal I

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang di Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 72043) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang di Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 72020); dan
- b. Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang di Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 27019),

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 71015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 42 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN,
 PEMBERIAN KUASA DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG
 BERWENANG DI BIDANG KEPEGAWAIAN

**PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN
 DAN MENANDATANGANI PETIKANNYA**

No	Jenis Keputusan	Pejabat Yang Didelegasikan		Keterangan
		Keputusan	Petikan	
1	2	3	4	5
Pengangkatan CPNS dan PNS				
1	Pengangkatan CPNS	---	Kepala Bidang Pendagun	
2	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	---	Kepala Bidang Pendagun	
Perpindahan PNS				
3	Perpindahan PNS (Non Struktural) antar Perangkat Daerah atau Biro	Kepala BKD	Kepala Bidang Pendagun	
4	Perpindahan PNS (Non Struktural) antar Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala BKD	Kepala Bidang Pendagun	
5	Perpindahan PNS (Non Struktural) di lingkup Kota Administrasi	Walikota	Kepala Bagian Tata Laksana	Tembusannya disampaikan ke Suku Badan Kepegawaian Kota
6	Perpindahan PNS (Non Struktural) di lingkup Kabupaten Administrasi	Bupati	Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Tembusannya disampaikan ke BKD
7	Perpindahan PNS (Non Struktural) antar Bagian atau Antar UKPD dalam satu PD/Biro	Kepala PD/Biro	Sekretaris PD/Kepala Bagian yang membidangi pada Biro	Tembusannya disampaikan ke BKD
8	Perpindahan Guru antar Sekolah dalam satu Suku Dinas	Kepala Suku Dinas	Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha	
9	Perpindahan guru antar Suku Dinas	Kepala Dinas Pendidikan	Sekretaris Dinas Pendidikan	
Kenaikan Pangkat				
10	Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. IV/a dan Gol. IV/b	Sekretaris Daerah	Kepala BKD	
11	Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. III/c dan Gol. III/d	Kepala BKD	Kepala Bidang Pengembangan	Untuk PNS di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi
12	Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. I/b sampai dengan Gol. III/b	Kepala BKD	Kepala Subbidang Kependidikan	Untuk PNS di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi
13	Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. I/b sampai dengan Gol. III/d	Kepala BKD	Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota	Untuk PNS di lingkup wilayah Kota Administrasi
Pensiun				
14	Penetapan Pensiun karena mencapai BUP, Pensiun APS, Pensiun karena tidak cakap jasmani dan rohani, Diberhentikan dengan hormat akibat hukuman disiplin dan Pensiun janda/duda/yatim, bagi PNS:			
	Gol. IV/d dan Gol. IV/e	---	Sekretaris Daerah	Kecuali untuk PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
	Gol. IV/b dan Gol. IV/c	---	Kepala BKD	Kecuali untuk PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
	Gol. IV/a	---	Kepala Bidang Kesra	Kecuali untuk PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
	Gol. I/a sampai dengan Gol. III/d	---	Kepala Bidang Kesra	Untuk PNS di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi
15	Penetapan Masa Persiapan Pensiun bagi PNS:			
	Gol. IV/d dan Gol. IV/e	Sekretaris Daerah	Kepala Bidang Kesra	Kecuali untuk PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
	Gol. IV/b dan Gol. IV/c	Kepala BKD	Kepala Bidang Kesra	Kecuali untuk PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
	Gol. I/a sampai dengan Gol. IV/a	Kepala Bidang Kesra	Kepala Subbidang Cuti dan Pensiun	
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah				
16	Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Kepala Dinas Pendidikan	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 42 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN,
 PEMBERIAN KUASA DAN PENUNJUKAN PEJABAT
 YANG BERWENANG DI BIDANG KEPEGAWAIAN

PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI UNTUK MENANDATANGANI USULAN

No	Jenis Usulan	Pejabat Yang Didelegasikan	Keterangan
1	2	3	4
KENAIKAN PANGKAT			
1	Usulan kenaikan pangkat dan nota usul:		
	Gol. IV/c	Sekretaris Daerah	Diusulkan kepada Presiden
	Gol. IV/a dan Gol. IV/b	Kepala BKD	
	Gol. III/c dan Gol. III/d	Kepala Bidang Pengembangan	Untuk PNS di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi
	Gol. I/a sampai dengan Gol. III/b	Kepala Subbidang Kepangkatan	Untuk PNS di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi
	Gol. I/a sampai dengan Gol. III/d	Kepala Suku Badan Kepegawaian	Untuk PNS di lingkup wilayah Kota Administrasi
PENSIUN			
2	Usulan pertimbangan teknis penetapan pensiun karena mencapai BUP, Pensiun janda/duda/yatim, Pensiun APS, Pensiun karena tidak cakap jasmani dan rohani, Pensiun karena pemberhentian akibat Hukuman disiplin		
	a. Bagi PNS Gol. IV/d dan IV/e	Sekretaris Daerah	
	b. Bagi PNS yang menduduki JPT Pratama		
	c. Bagi PNS Gol. IV/b dan IV/c	Kepala BKD	
	d. Bagi PNS Gol. IV/a	Kepala Bidang Kesra	
	e. Bagi Gol. I/a sampai dengan Gol. III/d	Kepala Bidang Kesra	Untuk PNS di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi
	f. Bagi Gol. I/a sampai dengan Gol. III/d	Kepala Suku Badan Kepegawaian	Untuk PNS di lingkup wilayah Kota Administrasi
3	Surat Pernyataan tentang PNS yang hilang dan Surat Pemberian Persetujuan, Penundaan, atau Penolakan Permohonan Pemberhentian PNS Atas Permintaan Sendiri	Kepala BKD	
MUTASI DAN PENUGASAN KHUSUS			
4	a. Usulan mutasi	Kepala BKD	
	b. Usulan persetujuan mutasi		
	c. Usulan penugasan khusus		

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

**PEJABAT YANG MENERIMA KUASA UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN
 DAN MENANDATANGANI PETIKANNYA**

No	Jenis Keputusan	Pejabat Yang Didelegasikan		Keterangan
		Keputusan	Petikan	
1	2	3	4	5
JABATAN FUNGSIONAL				
1	Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam JF: a. Keahlian jenjang Ahli Pertama; dan b. Keterampilan jenjang Pemula.	Kepala BKD	Kasubbid Jabatan Fungsional	
2	Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam JF: a. Keahlian jenjang Ahli Muda; dan b. Keterampilan jenjang: 1. Terampil; 2. Mahir; dan 3. Penyelia	Kepala BKD	Kepala Bidang Pengembangan	
3	Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam JF Keahlian jenjang Ahli Madya	---	Kepala BKD	
JABATAN STRUKTURAL				
4	Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	---	Kepala BKD	
5	Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Administrator	Sekretaris Daerah	Kepala Bidang Pengembangan	
6	Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pengawas	Asisten Pemerintahan	Kepala Bidang Pengembangan	
PENUGASAN KHUSUS				
7	Penugasan Khusus Pegawai Negeri Sipil	Kepala BKD	Kepala Bidang Pengembangan	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

PEJABAT YANG DITUNJUK UNTUK MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAH/JANJI JABATAN

No	Kriteria	Pejabat Yang Ditunjuk	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengambilan sumpah/janji Jabatan bagi PNS yang diangkat atau dipindahkan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator	Sekretaris Daerah	
2	Pengambilan sumpah/janji Jabatan bagi PNS yang diangkat atau dipindahkan dalam Jabatan Pengawas	Asisten Pemerintahan	
3	Pengambilan sumpah/janji jabatan bagi PNS yang diangkat atau dipindahkan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkup Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi	Walikota/Bupati	
4	Pengambilan sumpah/janji Jabatan PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Keterampilan dan Pejabat Fungsional Keahlian Jenjang: ----- a. Ahli Pertama; dan ----- b. Ahli Muda.	Kepala BKD	Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional dilakukan terhadap PNS yang diangkat dalam JF melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain dan penyesuaian/ <i>inpassing</i>
5	Pengambilan sumpah/janji Jabatan PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Keterampilan dan Pejabat Fungsional Keahlian Jenjang: ----- a. Ahli Madya; dan ----- b. Ahli Utama.	Sekretaris Daerah	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN